



**P U T U S A N**  
Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Gugatan Pembatalan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP)**, Nomor 35/P3HP/1997/PA JT, tanggal 19 Maret 1997 antara: -

**Isah** binti **Taher**, lahir tanggal 9 Mei 1930, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pekayon RT. 004. RW. 002 Kelurahan Pekayon Gandaria, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Liston Sibarani, S.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Sibarani & Partners** yang berkantor di Jalan Benda Jaya 1 Blok Z. Nomor 2, Kelurahan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mulyadi bin Entong**, lahir tanggal 27 April 1958, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Cipayung RT. 002 RW. 03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;

-----

2. **Ny. Gendon binti Rasam**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gang Sepakat VI RT. 004 RW. 01 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;

-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Suminto P, S.H.**, dan **Y. Wahyu Dewanto, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **Soeminto & Partners**, yang beralamat di Komplek PTB Blok DI/1. RT. 0012 RW. 011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur 13470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2013, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2315/Pdt.G/2011/PA JT tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian; -----
2. Menyatakan P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan) No. 35/P3HP/1997/PAJT tidak mempunyai kekuatan hukum; ---
3. Menetapkan Penggugat (Isah binti Taher), Tergugat I (Mulyadi bin Entong) dan Tergugat II (Ny. Gendon binti Rasam) adalah ahli waris yang sah dari Entong bin Sanen yang telah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 1975; -----
4. Menolak selebihnya; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, pihak Penggugat/Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan; -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal 18 Oktober 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2315/Pdt.G/2011/PA JT, tanggal 5 Desember 2012 yang menyatakan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, akan tetapi Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan suratnya Nomor W9-A3/1198/HK.05/II/2013 tanggal 20 Februari 2013. Perihal Kontra Memori Banding Nomor 2315/Pdt.G/2011/PA JT, ternyata Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage). Pihak Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2315/Pdt.G/2011/PA JT tanggal 27 November 2012 tidak datang memeriksa berkas perkara banding, begitu pula pihak Para Tergugat/Para Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2315/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 27 November 2012 tidak datang memeriksa berkas banding; -----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/537/Hk.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA JK tanggal 7 Februari 2013; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam tenggang waktu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu Penggugat dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Ahmad Fakaubun, M.M.**, ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut upaya damai tersebut **gagal** dan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; ----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP), Nomor 35/P3HP/1997/PA JT, tanggal 19 Maret 1997 sebagaimana tercantum dalam petitum surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* di tingkat pertama dan telah mencermati pula memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak sependapat dengan apa yang telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu:

1. *Exeptio in persona* (Eksepsi *error in persona*) yaitu gugatan mengandung cacat yuridis karena Penggugat II yang bernama Hj. Sunarti bukan orang yang berhak sebagai Penggugat karena secara yuridis menurut Hukum Waris Islam bukan sebagai ahli waris; -----
2. *Exeptio obscur libel*, yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum; -----
3. *Exeptio dilatoria*, yaitu gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (prematur) karena obyek warisan masih dalam proses sengketa kepemilikan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang *exeptio in persona* (eksepsi *error in persona*) pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1), yang berbunyi bahwa anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi yang dituntut oleh Penggugat II Hj. Sunarti adalah Pembatalan Akta Permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor 35/P3HP/1997/PA  
JT, tanggal 19 Maret 1997, dimana sangat mungkin anak angkat mendapat  
bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah,  
bukan melalui jalan waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2)  
Kompilasi Hukum Islam bahwa “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima  
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang  
tua angkatnya”; -----

Menimbang, bahwa dalam prakteknya pelaksanaan pembagian harta  
warisan adalah dikemudiankan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran  
utang-utang si pewaris sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11  
yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. **(Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PTA. JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**utangnya.** (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat II yakni Hj. Sunarti mempunyai kedudukan yang kuat sebagai legal standing (pihak Penggugat) dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai *exceptio obscur libel* (tidak jelas dan kabur) dan *exceptio dilatoria* (prematur), majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak; -----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat I yang bernama Isah binti Taher yang mengaku istri dari Entong bin Sanen sebagaimana diakui oleh para Tergugat dan keterangan para saksi serta bukti P-6 yang berupa fotokopi Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, dengan Nomor 594/1944, tanggal 25 Desember 1944, maka Penggugat I mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat II bernama Hj. Sunarti yang mengaku sebagai anak angkat dari Almarhum Entong bin Sanen dan Isah binti Taher, sungguhpun tanpa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi baik berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi, menyatakan bahwa Hj. Sunarti dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya termasuk pernikahannya telah dilakukan dan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya yaitu almarhum Entong bin Sanen dan Isah binti Taher, berdasarkan surat pernyataan tanda mengasih mutlak seorang anak perempuan (vide P-7), hal mana pengangkatan anak secara adat masih dimungkinkan dan dibenarkan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat II mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Penggugat II bernama Hj. Sunarti telah mengundurkan diri sebagai pihak dalam perkara ini sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan mengundurkan dirinya Penggugat II tersebut maka menjadi kekurangan pihak; -----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugatpun telah tidak cermat dalam memformulasikan surat gugatannya, dengan tidak menyebutkan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, begitu pula tidak menyebutkan hubungan hukum antara para Tergugat dengan almarhum Entong bin Sanen, sebagaimana tergambar pada posita angka 6 (enam) dalam surat gugatan, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak sempurna; -----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat kurang pihak dan dibuat dengan tidak cermat/tidak sempurna, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang termuat dalam pokok perkara serta semua alat bukti yang telah diajukan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2315/Pdt.G/2011/PA JT tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1433 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan syariah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat formil dapat diterima; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2315/  
Pdt.G/2011/PA JT tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal  
20 Shafar 1433 Hijriyah

**Dan dengan mengadili sendiri**

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut; -----

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*); -----
  2. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); -----
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami  
**Dra. Hj. A. Farida Kamil, M. H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Mukhlis, S.H.,**  
**M.Hum.** dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai  
hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim  
anggota serta dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera pengganti  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

-----  
Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  ttd  <b>Drs. H. Mukhlis, S.H., M. Hum.</b>	Ketua Majelis,  ttd  <b>Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.</b>
Hakim Anggota,  ttd  <b>Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti,  ttd  <b>Ratu Dhiyafah, S.H.</b>

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**